



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Bisnis Indonesia | 23

Rabu, 17 Juli 2013



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA TAHUN BUKU 2012 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Tahun Buku 2012 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan ("Rapat"), yang dilaksanakan pada hari Senin, 15 Juli 2013 telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

ACARA PERTAMA

Tidak menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan tidak mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor KNT&R-0125/13 tanggal 20 Maret 2013 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ("WTP").

ACARA KEDUA

Tidak terlaksana, karena Acara Pertama Rapat tidak disetujui.

ACARA KETIGA

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA

ACARA PERTAMA:

Menyetujui Pembatalan Persetujuan Penerbitan Obligasi Perseroan dan Sukuk Ijarah Perseroan dalam Mata Uang Rupiah yang dilakukan secara bertahap, dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.

Dengan disetujui Pembatalan Persetujuan Penerbitan Obligasi Perseroan dan Sukuk Ijarah Perseroan dalam Mata Uang Rupiah yang dilakukan secara bertahap, dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Rapat sekaligus membatalkan keputusan Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 14 Juni 2012 sebagaimana tercantum pada Akta Berita Acara Rapat nomor 61 tanggal 14 Juni 2012 dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

ACARA KEDUA:

a. Menyetujui atas Pelaksanaan Pemeriksaan (*Special Audit*) Atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012, dan Laporan Keuangan Periode Januari 2013-Mei 2013, serta Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD);

b. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan *Special Audit*, dengan ketentuan diutamakan dilakukan untuk kas dan deposito Perseroan.

ACARA KETIGA:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Mohamad Jusuf Hamka dan Bapak Feisal Hamka dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan, oleh karena itu memberhentikan dengan hormat Bapak Mohamad Jusuf Hamka dan Bapak Feisal Hamka dari jabatannya tersebut, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan;

3. Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dengan susunan sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Bapak Reza Herman Surjaningrat
Komisaris	: Bapak Ievan Daniar Sumampow
Komisaris	: Bapak Muhammad Ali Reza
Komisaris Independen	: Bapak Candra Hermanto
Komisaris Independen	: Bapak Amir Gunawan
Komisaris Independen	: Ibu Fitria Jusuf
Komisaris Independen	: Bapak Sari Putra Joseph

Direktur Utama	: Ibu Danty Indriastuty Purnamasari
Direktur	: Bapak Alex M Sumampow
Direktur	: Bapak Indrawan Sumantri
Direktur	: Bapak Suamin Tioniwar
Direktur	: Bapak Agung Salim

4. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan butir 4 Peraturan Bapepam No. IX.1.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan ketentuan butir 1 Peraturan No. X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.

Jakarta, 17 Juli 2013
Direksi Perseroan



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

15

RABU 17 JULI 2013

INVESTOR DAILY



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA TAHUN BUKU 2012 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Tahun Buku 2012 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan ("Rapat"), yang dilaksanakan pada hari Senin, 15 Juli 2013 telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

ACARA PERTAMA

Tidak menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan tidak mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor KNT&R-0125/13 tanggal 20 Maret 2013 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ("WTP").

ACARA KEDUA

Tidak terlaksana, karena Acara Pertama Rapat tidak disetujui.

ACARA KETIGA

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA

ACARA PERTAMA:

Menyetujui Pembatalan Persetujuan Penerbitan Obligasi Perseroan dan Sukuk Ijarah Perseroan dalam Mata Uang Rupiah yang dilakukan secara bertahap, dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.

Dengan disetujui Pembatalan Persetujuan Penerbitan Obligasi Perseroan dan Sukuk Ijarah Perseroan dalam Mata Uang Rupiah yang dilakukan secara bertahap, dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Rapat sekaligus membatalkan keputusan Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 14 Juni 2012 sebagaimana tercantum pada Akta Berita Acara Rapat nomor 61 tanggal 14 Juni 2012 dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

ACARA KEDUA:

a. Menyetujui atas Pelaksanaan Pemeriksaan (*Special Audit*) Atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012, dan Laporan Keuangan Periode Januari 2013-Mei 2013, serta Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD);

b. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan *Special Audit*, dengan ketentuan diutamakan dilakukan untuk kas dan deposito Perseroan.

ACARA KETIGA:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Mohamad Jusuf Hamka dan Bapak Feisal Hamka dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan, oleh karena itu memberhentikan dengan hormat Bapak Mohamad Jusuf Hamka dan Bapak Feisal Hamka dari jabatannya tersebut, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan;

3. Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dengan susunan sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Bapak Reza Herman Surjaningrat
Komisaris	: Bapak Ivan Daniar Sumampow
Komisaris	: Bapak Muhammad Ali Reza
Komisaris Independen	: Bapak Candra Hermanto
Komisaris Independen	: Bapak Amir Gunawan
Komisaris Independen	: Ibu Fitria Jusuf
Komisaris Independen	: Bapak Sari Putra Joseph

Direktur Utama	: Ibu Danty Indriastuty Purnamasari
Direktur	: Bapak Alex M. Sumampow
Direktur	: Bapak Indrawan Sumantri
Direktur	: Bapak Suarmin Tionwar
Direktur	: Bapak Agung Salim

4. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan butir 4 Peraturan Bapepam No. IX.I.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan ketentuan butir 1 Peraturan No. X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.

Jakarta, 17 Juli 2013
Direksi Perseroan